

## TAFSIR DAN CYBERFEMINISM DI MEDIA SOSIAL

Fuad Fansuri<sup>1</sup>, Muhammad Fakh<sup>2</sup>, Afita Nur Hayati<sup>3</sup>, Misbahul  
Ramadhani<sup>4</sup>, Rabi'atul Husni<sup>5</sup>

*1, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia*

*2, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia*

*3, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia*

*4, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia*

*5, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia*

**Email Koresponden: fudenisti@gmail.com**

### *Abstract*

*This article attempts to examine how feminist issues are disseminated through interpretation practices on virtual social media, a domain that has long been monopolized by men. Men are considered the primary actors in efforts to interpret holy verses. Consequently, there is a proliferation of gender-biased religious narratives promoted on social media. These narratives are predominantly dominated by a textual paradigm without regard for the context of the referenced verses, resulting in a biased delivery of the verses' core messages. This study employs a discourse analysis approach utilizing documentation techniques and library research. The primary data used as a reference in this study consists of posts from the Mubadalah.id account categorized as cyberfeminism tafsir (cyberfeminist exegesis) spanning the last year since the commencement of this research. The categorization of cyberfeminism tafsir on the Mubadalah.id account is based on the inclusion of Qur'anic verse translations and exegetical literature within its posts. The results of this study indicate that the cyberfeminism tafsir on the Mubadalah.id Instagram account illustrates concepts regarding the relationship between technology and women's empowerment through interpretative activities on social media. The characteristics of cyberfeminism tafsir applied by Mubadalah.id on their Instagram account are grounded in three fundamental principles: first, the interpretation of the Qur'an must provide benefits to all parties; second, the interpretation of the Qur'an must not reinforce the objectification of a specific gender; and third, the interpretation of the Qur'an encourages an equitable division of roles between genders.*

**Keyword :** *Tafsir, Cyberfeminism, Feminisme*

## Abstrak

Artikel ini mencoba melihat bagaimana isu feminisme didistribusikan melalui praktik penafsiran di media sosial virtual yang selama ini dimonopoli oleh kaum pria. Kaum pria dianggap sebagai pemeran utama dalam upaya menafsirkan ayat-ayat suci. Akibatnya, banyak ditemukan narasi agama yang bias gender yang dikampanyekan di media sosial. Narasi tersebut lebih didominasi oleh paradigma tekstual tanpa memperhatikan konteks ayat-ayat yang dijadikan rujukan, sehingga pesan utama dari ayat tersebut menjadi bias. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah data-data postingan akun Mubadalah.id yang dikategorikan sebagai tafsir *cyberfeminism* dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak penelitian ini dimulai. Kategorisasi tafsir *cyberfeminism* pada akun Mubadalah.id didasarkan pada penggunaan terjemahan ayat-ayat Al-Qu'ran maupun literatur-literatur tafsir dalam postingan-postingannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir *cyberfeminism* pada akun Instagram Mubadalah.id menggambarkan konsep yang terkait hubungan antara teknologi dan pemberdayaan perempuan melalui aktivitas penafsiran di media sosial. Karakteristik tafsir *cyberfeminism* yang diterapkan oleh Mubadalah.id di akun Instagram mereka didasarkan pada tiga prinsip dasar: pertama, penafsiran Al-Qur'an harus memberikan manfaat bagi semua pihak; kedua, penafsiran Al-Qur'an tidak boleh memperkuat objektifikasi terhadap gender tertentu; dan ketiga, penafsiran Al-Qur'an mendorong pembagian peran yang adil antara gender.

**Kata Kunci:** Tafsir, Cyberfeminism, Feminisme

Article history: Received : 01/06/2025 Approved : 30/07/2025	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd</a>
--	---

## Pendahuluan

Gerakan feminisme Islam di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Sebelumnya gerakan ini lebih menekankan pada upaya mengangkat derajat perempuan melalui keterlibatan mereka dalam pendidikan dan pembangunan, namun saat ini perjuangan tersebut telah merambah pada upaya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3517/10271>

Upaya tersebut, bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh gerakan feminisme Islam adalah dominasi kaum pria terhadap penafsiran teks-teks Al-Qur'an. Kaum pria dianggap sebagai pemeran utama dalam upaya menafsirkan ayat-ayat suci, adapun kaum wanita hanya sebagai penonton dari pentas tafsir tersebut. Akibatnya hanya sedikit dari kaum wanita yang menjadi ahli kitab suci (baca: mufasir). <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3517/10271>

Berangkat dari fenomena tersebut sejumlah mufasir feminis berupaya untuk mendorong adanya pergeseran paradigma dalam penafsiran al-Qur'an. Jika di masa lalu, domain penafsiran al-Qur'an seolah menjadi wilayah eksklusif bagi mufasir laki-laki, maka di era kontemporer ini, eksklusivitas itu tidak lagi berlaku. Munculnya nama-nama seperti Riffat Hassan, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhsin –untuk menyebut beberapa- menjadi bukti bahwa penafsiran al- Qur'an tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki saja. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/816/724>

Penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan gerakan feminisme Islam tidak hanya dalam bentuk penafsiran kritis, sebagaimana yang dilakukan para mufasir feminis di atas, tapi juga dalam bentuk penafsiran skriptualis melalui konten-konten media sosial, seperti akun instagram Mubadalah.id. Mubadalah.id adalah akun instagram yang hingga saat ini masih aktif mempromosikan Islam yang ramah wanita dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Menurut Parahita (2019: 104), gerakan feminisme di media sosial diinisiasi oleh kalangan feminis muda dan jaringan gerakan Islam di Indonesia. Kehadiran mereka dianggap sebagai respon terhadap banyaknya akun-akun media sosial yang melanggengkan tafsir agama yang bias gender. Menurut Yuliana dan Siti Aisa (2023: 2), banyak ditemukan narasi agama yang bias gender yang dikampanyekan di media sosial. Narasi tersebut lebih didominasi oleh paradigma tekstual tanpa memperhatikan konteks ayat-ayat yang dijadikan rujukan, sehingga pesan utama dari ayat tersebut menjadi bias.

Secara spesifik, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana isu feminisme dipaparkan oleh Mubadalah.id dalam ragam postingannya di Instagram? Kedua, bagaimana karakteristik tafsir cyberfeminism pada postingan-postingan akun instagram Mubadalah.id? Fokus kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi

sumbangsih keilmuan di bidang studi Al-Qur'an serta bagaimana Al-Qur'an berinteraksi di media sosial melalui isu-isu hangat yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Teknik dokumentasi digunakan untuk menemukan data primer, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menemukan data sekunder. Data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah data-data postingan akun Mubadalah.id yang dikategorikan sebagai tafsir cyberfeminism dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak penelitian ini dimulai. Kategorisasi tafsir cyberfeminism pada akun Mubadalah.id didasarkan pada penggunaan terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an maupun literatur-literatur tafsir dalam postingan-postingannya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur studi Al-Qur'an dan tafsir serta literatur-literatur lain yang relevan.

Setelah data-data tersebut didapatkan, analisis lanjutan yang dilakukan adalah dengan melakukan kategorisasi-kategorisasi, pemetaan dan interpretasi. Dalam hal ini, interpretasi yang dimaksudkan menggunakan analisis konten. Penulis akan memaparkan hasil analisis apa adanya, secara objektif. Langkah berikutnya adalah mencoba melakukan analisis intertekstual, yaitu mencoba menelusuri lebih jauh genealogi penafsiran Mubadalah.id dari tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer. Analisis ini dilakukan terbatas pada upaya menemukan posisi penafsiran tersebut di antara tafsir-tafsir ulama yang diakui kredibilitasnya.

### **Pembahasan**

#### **1. Tafsir, Cyberfeminism, dan Media Sosial**

Kata tafsir secara etimologi diambil dari kata *fassara-yufassiru* yang mengandung arti menerangkan, menjelaskan, menyingkap, atau menganalisis suatu masalah yang kompleks agar dapat dipahami oleh orang lain. Secara terminologi tafsir adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memahami dan menjelaskan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. serta mengungkapkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Kajian tafsir al-Qur'an terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Kajian tafsir saat ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan (baca: mufasir) tetapi bisa juga oleh komunitas-komunitas tertentu, baik yang secara formal berupa organisasi maupun yang lainnya. Hairul (2019) mengungkapkan bahwa sumber penafsiran saat ini tidak hanya dapat diakses melalui kitab-kitab tafsir, melainkan juga diakses melalui layanan teknologi digital, salah satunya melalui layanan media sosial virtual. Fathurrosyid (2020), Fikriyati dan Fawaid (2019) juga mengungkapkan adanya fenomena praktik penafsiran di media sosial virtual yang melibatkan distribusi ideologi di dalamnya.

Salah satu ideologi yang belakangan muncul dalam dinamika tafsir di media sosial adalah cyberfeminism. Ideologi ini muncul sebagai upaya pemberdayaan perempuan melalui media digital. Melalui media digital para perempuan melawan berbagai diskursus yang didominasi laki-laki yang mengelilingi penggunaan teknologi baru. Para feminis berlomba-lomba untuk menyumbangkan kontribusi nyata dalam menyampaikan ide-ide kesetaraan gender melalui media sosial.

Istilah cyberfeminism pertama kali muncul pada tahun 1994 oleh Sadie Plant; direktur Cybernetic Culture Research Unit di Universitas Warwick Inggris. Sadie Plant dalam Gamble (2010:270-271) mendefinisikan cyberfeminism sebagai "suatu pemberontakan atas bagian barang-barang dan material-material dari kemunculan patriarkal yang terdiri atas mata rantai antara perempuan, perempuan dan komputer, komputer dan jaringan-jaringan komunikasi, penghubung dan mesin-mesin penghubung.

Dalam buku "Cyborg Manifesto" Donna Haraway mengartikan cyberfeminism sebagai feminisme baru yang melibatkan citra mengenai cyborg (cybernetic organism) – sebuah organisme sibernetika, sebuah pencangkakan antara mesin dan organisme. Jenis ini memiliki visi yakni pengaburan batas-batas antara manusia dan mesin, oleh karena itu kategori gender tidak terpakai. Senada dengan visi tersebut, Judy Wacjman dalam esainya "The Gender Politics of Technology" menyatakan bahwa munculnya cyberfeminism telah memberikan suara ke aliran baru dan teori gender yang mencakup ide-ide utopis cyberspace menjadi area bebas gender (gender free) yang menjadi kunci bagi pembebasan perempuan. Menurut Sarah Kember,

kemunculan teknologi mengenai revolusi informasi turut dimanfaatkan sebagai teknologi baru yang memunculkan isu perempuan.

Kaitannya dengan kajian Al-Qur'an, penafsiran berbasis ideologis saat ini memang menjamur di media sosial. Pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya diakses melalui kitab-kitab tafsir, melainkan juga diakses melalui layanan teknologi digital, salah satunya melalui layanan media sosial virtual, seperti Instagram. Menurut Muiz, Syahiron, ini merupakan fenomena representasi pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang patut diwaspadai, bukan hanya karena berbasis pada terjemahan harfiah, tapi juga karena pendekatan dekontekstualisasi yang digunakan rentan mereduksi makna historis teks Al-Qur'an. Menurutnya, aktivitas penafsiran Al-Qur'an tetap saja menuntut perangkat keilmuan yang memadai, meskipun direpresentasikan melalui media sosial virtual.

## 2. Isu Feminisme pada Akun Mubadalah.id

Mubadalah.id menghadirkan beragam perspektif tentang feminisme melalui postingan Instagram-nya. Platform tersebut membahas tentang feminisme Islam, menekankan kesesuaian feminisme dengan nilai-nilai Islam. Laporan ini mengatasi kesalahpahaman tentang feminisme, menyoroti sifat kolektifnya dan relevansinya terhadap berbagai kelompok rentan, tidak hanya perempuan. Dari data-data yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa isu-isu feminisme yang diangkat dalam postingannya, seperti P2GP (pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan/khitan), kehamilan karena pelecehan seksual, pemaksaan dalam perkawinan, kekerasan dalam pernikahan, ketidakadilan antara anak perempuan dan laki-laki, penggunaan jilbab pada anak perempuan yang dipaksakan, pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil, pengurangan suara afirmasi perempuan pada bidang politik. Mubadalah.id memaparkan isu-isu tentang feminisme, kemudian diikuti dengan memaparkan dalil yang terkait dengan isu-isu yang dibahas, lalu ditambahkan dengan argumen mereka.

Dari isu-isu feminisme di atas, dapat terlihat bahwa ketidakadilan gender itu masih ada. Bahkan ketidakadilan gender tersebut banyak melibatkan permasalahan tentang agama. Padahal Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan gender. Karena keragaman merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana yang telah tertulis dalam al-Quran surah al-Hujurat: 13, yang mengajarkan bahwa keberadaan eksistensi keragaman

adalah sebuah keniscayaan. Artinya, menolak perbedaan sama dengan melawan kehendak dan ketentuan Tuhan. Sehingga perlunya dakwah tentang kesetaraan gender, seperti yang dilakukan oleh akun Mubadalah.id ini.

Mubadalah.id juga mengangkat isu terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dari kehamilan akibat pelecehan seksual yang wajib dilakukan bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah at-Tahrim: 6. Bahkan dalam undang-undang dasar 1945 juga diterangkan bahwa: Pasal 28G Ayat 2: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Postingannya juga memuat pentingnya penghapusan P2GP (pemotongan dan perlukan genitalia perempuan khitan), karena melakukan khitan pada perempuan tanpa alasan medis yang jelas merupakan suatu hal yang terlarang karena dapat menyakiti dan bahkan membahayakan perempuan itu sendiri. Mubadalah.id menambahkan surah al-Ahzab: 58 sebagai penguat argumentasinya.

Dalam postingannya, Mubadalah.id juga sering memberikan contoh kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh kasus yang diangkat ialah kawin paksa. Faktor yang mempengaruhi praktik kawin paksa yang masih terjadi di masyarakat ialah, karena faktor budaya dan juga faktor perekonomian. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Islam karena hal ini tidak sesuai dengan surah an-Nisa ayat 21 yang menjelaskan bahwa "perkawinan sebagai perjanjian kokoh" (mitsaqan ghalidhan). Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik, psikis, dan mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapus segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan, hukumnya adalah wajib.

Bukan hanya mendapatkan pemaksaan dalam perkawinan, dalam urusan rumah tangga pun perempuan juga sering tidak mendapatkan keadilan. Ketidakadilan pembagian tugas dalam rumah tangga juga dapat memicu ketidakadilan gender. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang terbangun di masyarakat bahwa pekerjaan domestik merupakan tugas perempuan, dan

tugas laki-laki hanya mencari nafkah untuk keluarga. Padahal Islam mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam pernikahan dan melakukan pekerjaan domestik secara bersama-sama. Hal ini berdasarkan pada surah an-Nur: 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَنُّوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Stereotip semacam itu dapat menimbulkan masalah baru, seperti kasus fatherless country. Fatherless Country berarti negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan figure ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Wujudnya ka 'adamihi," Sebuah ungkapan yang menggambarkan sosok yang keberadaannya ada, tetapi terasa tiada. "He is my father but when i could be standing right in front of him and its like he is not even there". Bukan hanya ibu, figur ayah juga sangat diperlukan dalam pola asuh anak sebagaimana dijelaskan dalam surah Luqman: 13-19. Sehingga, mengasuh anak tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan saja, tetapi laki-laki juga harus ikut andil di dalamnya.

Lalu, Mubaladah.id juga mengungkapkan dalam postingannya bahwa keinginan tidak memiliki anak perempuan bukan hanya terjadi pada masa jahiliah saja, namun hal ini masih terus terjadi hingga sekarang ini. Hal ini lagi-lagi disebabkan oleh stereotip yang terbangun di masyarakat bahwa memiliki anak laki-laki berarti memiliki penerus yang sukses. Hal ini muncul karena seringkali anak laki-laki dianggap lebih mampu menghasilkan lebih

banyak uang ketimbang perempuan. Padahal, ada banyak sekali perempuan yang berkarir dan mampu berpenghasilan besar. Tradisi Jahiliah yang mengunggulkan anak laki-laki dibanding perempuan tergambar dalam surah al-Nahl ayat 58 dan surah at-Takwir: 8.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: (Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). (Q. S. An-Nahl ayat 58)

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

Artinya: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (Q. S. At-Takwir ayat 8).

Islam hadir dengan teologi yang revolusioner, menghilangkan tradisi Jahiliah yang mengunggulkan anak laki-laki dibanding perempuan. Dan menyajikan kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad Saw. menyampaikan berbagai pernyataan dalam membuat tradisi baru dan mendekati diri pada bayi-bayi perempuan, dengan memangku dan menggendong mereka. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam kehidupan mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Fenomena lain yang di posting oleh Mubadalah.id ialah diskriminasi terhadap pemaksaan dalam pemakaian jilbab. Ada banyak perkara pemaksaan pemakaian jilbab di Indonesia, salah satunya adalah sekolah-sekolah yang memaksa siswi perempuan memakai jilbab. Seperti yang dialami oleh siswa di Cikampek. Ia mengalami tindakan bullying oleh teman-teman di sekolahnya karena tidak mengenakan jilbab. Bukan membela dan memihak korban dan keluarga, pihak sekolah justru meminta siswi perempuan tersebut untuk pindah sekolah. Menurut Mubadalah.id pemaksaan penggunaan jilbab adalah tindakan intoleran. Jangankan memakai jilbab, memilih keyakinan beragama saja harus dilakukan atas keinginan sendiri. Hal ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh, serta tanpa paksaan dan pemaksaan dari orang lain. Ini sesuai dengan surah al-Baqarah: 256. Dalam beragama, mengerjakan

sesuatu harus didasari atas keikhlasan dan ketulusan. Saling mengingatkan dalam kebaikan juga tidak boleh memaksa, apalagi merasa diri paling baik dan merendahkan orang lain. Termasuk dalam pilihan berpakaian dan berkeyakinan.

Mubadalah.id juga membahas mengenai perempuan yang dilarang untuk ikut serta dalam dunia politik. Sebelum masuk ke dalam masalah tersebut, Mubadalah.id memaparkan surah at-Taubah: 71 sebagai dalil tentang politik.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Mubadalah.id mencantumkan pendapat Prof. Quraish Shihab dalam buku "Perempuan" yang menjelaskan pengertian auliya' mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian menyuruh yang ma'ruf, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. Termasuk memberi nasihat atau kritik kepada penguasa. Ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya dilibatkan dalam hal memberi saran, nasihat, atau kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berpolitik.

Dukungan nyata nabi SAW dalam sejarah politik perempuan. Aksi nyata dukungan Nabi dalam keterlibatan politik perempuan di masanya adalah dengan cara mendengarkan permintaan perempuan pada saat itu. Para perempuan dibai'at sebagai bukti kebebasannya untuk menentukan pandangan, yang berkaitan dengan kehidupan serta hak politik. Nabi Saw juga membolehkan perempuan mewakili kaum Muslim, berbicara mewakili mereka dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan politik. Musyawarah sebagai prinsip politik harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam berpolitik. Hal ini dimaksudkan untuk mencari

jalan tengah dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan QS. Ali Imran ayat 159:

“Laki-laki dan perempuan harus turut andil dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan”.

Permasalahan selanjutnya adalah tentang kuota 30% afirmasi bagi perempuan di ranah politik. Islam melihat bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sama dengan laki-laki. Perempuan diberikan akal budi yang sama dengan laki-laki. Maka secara adil Islam menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan apa-apa yang mereka upayakan. Termasuk hak dalam mencalonkan diri sebagai dalam kontestasi pemilihan. Dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 32 dijelaskan bahwa:

اَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ اَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِّلرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مَّا فَضَّلَ بِهٖ اللّٰهُ فَاِذَا تَنَمَّوْا وَا لَا عَلِيْمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانِ اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعَلٰمًا مِّنْ اللّٰهِ وَسُئِلُوْا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Mubadalah.id menjelaskan bahwa Islam sangat mendukung perihal kuota 30% Afirmasi Perempuan. Karena para perempuan telah mengupayakan hal ini sejak lama. Upaya yang pada akhirnya mendapat titik terang melalui konvensi CEDAW 1981 pasal 7-9 tentang hak-hak sipil dan politik perempuan. Lalu lahirlah payung hukum berupa undang-undang. Dan dari undang-undang itulah afirmasi 30% bagi perempuan baik sebagai Bacaleg maupun penyelenggara Pemilu dibunyikan. Masih banyak lagi permasalahan lainnya tentang kesetaraan gender ini. Terutama isu tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Padahal Islam sangat menghargai adanya perempuan. Perempuan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam negara.

Salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan gender dapat di mulai dari lingkungan keluarga. Yaitu dengan membentuk keluarga sakinah

mawaddah wa rohmah. Dalam relasi suami istri, perempuan adalah pihak yang kerap dituntut lebih untuk mengupayakan keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah wa rohmah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah ar-Rum: 21

لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِنَسْكُونُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَةً وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pada ayat diatas kata “azwaja” yang berarti pasangan, menegaskan bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah hanya akan tercapai jika diusahakan oleh sepasang suami istri. Sehingga, suami dan istri diharuskan untuk saling melayani, menolong, dan menguatkan untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama, sesuai kapasitas masing-masing. Dari sinilah kita dapat belajar mengenai tentang bagaimana menghargai perbedaan gender. Dengan harapan kesentaraan gender dapat terwujud.

Mubadalah.id juga mengakui kehadiran ulama feminis dalam Islam dan dampak feminisme terhadap penafsiran teks agama. Platform ini bertujuan untuk menjembatani feminisme dan Islam, dengan menekankan bahwa ide-ide feminis pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, konten Instagram Mubadalah.id memberikan pandangan yang bernuansa feminisme, khususnya dalam konteks Islam, dan bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang gerakan tersebut.

### 3. Karakteristik tafsir cyberfeminism pada Akun Mubadalah.id

Tafsir cyberfeminism pada akun Instagram Mubadalah.id menggambarkan konsep yang terkait dengan hubungan antara teknologi dan pemberdayaan perempuan. Mubadalah.id menggunakan konsep cyberfeminism untuk mendukung pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menghadapi budaya patriarki yang masih ada di masyarakat Indonesia. Mereka juga menyoroti ketimpangan gender

yang tinggi di Indonesia dan menuntut perubahan dalam relasi antara perempuan dengan sesama perempuan serta dengan teknologi.

Selain itu, Mubadalah.id juga aktif dalam menyuarakan tafsir keagamaan yang berkeadilan gender, yang dibangun atas pijakan metodologis yang disebut qiro'ah mubaadalah, yang dikembangkan oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir. Metode ini menjadi dasar pemahaman mereka dalam membangun konsep kesetaraan gender dalam interpretasi al-Qur'an, yang menekankan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai subjek setara yang dituju dan disapa oleh teks keagamaan, termasuk di dalamnya al-Qur'an. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa konten yang dipilih secara eksplisit menjelaskan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang erat kaitannya dengan isu gender. Dengan demikian, tafsir cyberfeminism pada akun Instagram Mubadalah.id mencakup pemberdayaan perempuan melalui teknologi, penekanan kesetaraan gender, dan interpretasi keagamaan yang mendukung kesetaraan gender. Paradigma tafsir adil gender yang diterapkan oleh Mubadalah.id di akun Instagram mereka didasarkan pada tiga prinsip dasar: pertama, penafsiran al-Qur'an harus memberikan manfaat bagi semua pihak; kedua, penafsiran al-Qur'an tidak boleh memperkuat objektifikasi terhadap gender tertentu; dan ketiga, penafsiran al-Qur'an mendorong pembagian peran yang adil antara gender. Dengan menggunakan akun Instagram mereka, Mubadalah.id berupaya menyebarkan pemahaman tafsir adil gender yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam interpretasi al-Qur'an.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap artikel "Tafsir dan Cyberfeminism di Media Sosial", dapat disimpulkan beberapa poin utama:

Pergeseran Otoritas Tafsir: Media sosial telah menjadi ruang baru bagi kontestasi penafsiran agama yang sebelumnya didominasi oleh kaum pria

(patriarki). Akun Instagram @Mubadalah.id muncul sebagai respons terhadap narasi agama yang bias gender dengan menawarkan tafsir cyberfeminism.

Isu Feminisme yang Diangkat: Mubadalah.id mengangkat berbagai isu krusial seperti penghapusan pemotongan genitalia perempuan (P2GP), kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan, ketidakadilan dalam rumah tangga, fatherless country, hingga hak politik perempuan. Isu-isu ini dibahas dengan menyertakan dalil Al-Qur'an (seperti Surah An-Nisa: 21, An-Nur: 33, Al-Ahzab: 58) yang ditafsirkan secara kontekstual untuk mendukung keadilan gender.

Karakteristik Tafsir Cyberfeminism: Penafsiran yang dilakukan Mubadalah.id memiliki tiga prinsip dasar, yaitu: (1) penafsiran harus memberi manfaat bagi semua pihak; (2) tidak boleh memperkuat objektifikasi terhadap gender tertentu; dan (3) mendorong pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan

## **Daftar Pustaka**

Zeros and Ones by Sadie Plant - Goodreads, accessed November 12, 2025,  
[https://www.goodreads.com/book/show/927879.Zeros\\_and\\_Ones](https://www.goodreads.com/book/show/927879.Zeros_and_Ones)

Untitled - Södertälje konsthall, accessed November 12, 2025,  
[https://www.sodertaljekonsthall.se/wp-content/uploads/2019/01/tfwahf\\_FINAL.pdf](https://www.sodertaljekonsthall.se/wp-content/uploads/2019/01/tfwahf_FINAL.pdf)

digitization=feminization, accessed November 12, 2025,  
<https://indylandia.neocities.org/cyberfeminism/feminization>

Seduced & Abandoned: The Body in the Virtual World - The Feminine Cyberspace, accessed November 12, 2025,  
<https://www.youtube.com/watch?v=doL9mRMEUGw>

Chapter 2 Revisiting Cyberfeminism in - Brill, accessed November 12, 2025,  
<https://brill.com/display/book/9789004690868/BP000002.xml?language=en>

Donna Haraway, "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century," accessed November 12, 2025,  
<https://www.sfu.ca/~decaste/OISE/page2/files/HarawayCyborg.pdf>

A Cyborg Manifesto - Wikipedia, accessed November 12, 2025,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/A\\_Cyborg\\_Manifesto](https://en.wikipedia.org/wiki/A_Cyborg_Manifesto)

PENGANTAR memahami feminisme dan postfeminisme, accessed  
November 12, 2025, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac/download?id=257515&type=MODS>

Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme | PERPUSTAKAAN  
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGAH, accessed  
November 12, 2025,  
[https://pustakabbspst.kemendikdasmen.go.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=1942&keywords=](https://pustakabbspst.kemendikdasmen.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1942&keywords=)

The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism - 2nd Edition - S,  
accessed November 12, 2025, <https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Feminism-and-Postfeminism/Gamble/p/book/9780415243100>

The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism | Sarah Gamble |,  
accessed November 12, 2025,  
<https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203011010/routledge-companion-feminism-postfeminism-sarah-gamble>

The Gender Politics of Technology - The Australian National University,  
accessed November 12, 2025,  
<https://researchportalplus.anu.edu.au/en/publications/the-gender-politics-of-technology/>

The Gender Politics of Technology - ResearchGate, accessed November 12,  
2025,  
[https://www.researchgate.net/publication/45348031\\_The\\_Gender\\_Politics\\_of\\_Technology](https://www.researchgate.net/publication/45348031_The_Gender_Politics_of_Technology)

Cyberfeminism and Artificial Life - Sarah Kember - Google Books, accessed  
November 12, 2025,  
[https://books.google.com.jm/books?id=rpJGxxILFMsC&printsec=frontcover&source=gbs\\_vpt\\_read](https://books.google.com.jm/books?id=rpJGxxILFMsC&printsec=frontcover&source=gbs_vpt_read)

Cyberfeminism and Artificial Life | Request PDF - ResearchGate, accessed  
November 12, 2025,

[https://www.researchgate.net/publication/27225190\\_Cyberfeminism\\_and\\_Artificial\\_Life](https://www.researchgate.net/publication/27225190_Cyberfeminism_and_Artificial_Life)

Virtual Anxiety : Photography, New Technologies and Subjectivity, accessed November 12, 2025, <https://www.betterworldbooks.com/product/detail/virtual-anxiety-photography-new-technologies-and-subjectivity-9780719045295>

(PDF) Tafsir Al-Qur'an di Youtube - ResearchGate, accessed November 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/368000846\\_Tafsir\\_Al-Qur'an\\_di\\_Youtube](https://www.researchgate.net/publication/368000846_Tafsir_Al-Qur'an_di_Youtube)

Tafsir Al-Qur'an di Youtube | Al-Fanar - Rumah Jurnal Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, accessed November 12, 2025, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar/article/view/88>

(PDF) Pop-Tafsir on Indonesian YouTube Channel: Emergence, Discourses, and Contestations - ResearchGate, accessed November 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/339232065\\_Pop-Tafsir\\_on\\_Indonesian\\_YouTube\\_Channel\\_Emergence\\_Discourses\\_and\\_Contestations](https://www.researchgate.net/publication/339232065_Pop-Tafsir_on_Indonesian_YouTube_Channel_Emergence_Discourses_and_Contestations)

Pop-Tafsir on Indonesian YouTube Channel: Emergence, Discourses, and Contestations - EUDL, accessed November 12, 2025, <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.1-10-2019.2291646>

Tracing the Consumptive Behavior of Students in Online Gambling: Between Digital Lifestyle and Welfare Challenges - JURNAL ISLAM NUSANTARA, accessed November 12, 2025, <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/574>

NALAR MODERASI TAFSIR POP GUS BAHA - Jurnal Suhuf, accessed November 12, 2025, <https://journalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/view/528>

Tafsir Virtual - Jurnal Suhuf - Kemenag, accessed November 12, 2025, <https://journalsuhuf.kemenag.go.id/suhuf/article/view/614>

Tafsir Virtual: Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube, accessed November 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/354067964\\_Tafsir\\_Virtual\\_Karakteristik\\_Penafsiran\\_dalam\\_Konten\\_Dakwah\\_Akhir\\_Zaman\\_di\\_YouTube](https://www.researchgate.net/publication/354067964_Tafsir_Virtual_Karakteristik_Penafsiran_dalam_Konten_Dakwah_Akhir_Zaman_di_YouTube)

penafsiran qs. an-nahl ayat 43 perspektif buya yahya, accessed November 12, 2025, [http://etheses.uingusdur.ac.id/10763/1/3119001\\_Bab1%265.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/10763/1/3119001_Bab1%265.pdf)

The Rise of Indonesian Feminist Activism on Social Media - ResearchGate, accessed November 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/338238799\\_The\\_Rise\\_of\\_Indonesian\\_Feminist\\_Activism\\_on\\_Social\\_Media](https://www.researchgate.net/publication/338238799_The_Rise_of_Indonesian_Feminist_Activism_on_Social_Media)

Qiraah Mubadalah - Divapress Online, accessed November 12, 2025, <https://divapress-online.com/book/qiraah-mubadalah>

Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam - Perpustakaan IIQ Jakarta, accessed November 12, 2025, <https://pustaka.iiq.ac.id/detailview.php?id=14458>

Perempuan - M. Quraish Shihab - Google Books, accessed November 12, 2025, <https://books.google.com/books/about/Perempuan.html?id=hX7vzwEACAAJ>

M. Quraish Shihab Menjawab.: 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui | PERPUSTAKAAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA, accessed November 12, 2025, [https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=5337&keywords =](https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5337&keywords=)

AL-QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER DAN ISU KESETARAAN GENDER DAN ISU KESETARAAN GENDER: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju, accessed November 12, 2025, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/816/724>

paradigma tafsir adil gender pada akun instagram @mubadalah.id - Garuda - Garba Rujukan Digital, accessed November 12, 2025, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3479614>

paradigma tafsir adil gender pada akun instagram @mubadalah.id - ResearchGate, accessed November 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/373087759\\_PARADIGMA\\_](https://www.researchgate.net/publication/373087759_PARADIGMA_)

**@Copyright\_ Fuad Fansuri**

*Tafsir Dan Cyberfeminism Di Media Sosial*

TAFSIR\_ADIL\_GENDER\_PADA\_AKUN\_INSTAGRAM\_MUBAD  
ALAHID